



PUTUSAN
Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars Binti BOESTAMI MANAN**
2. Tempat Lahir : Batu Sangkar Prov. Sumatera Barat
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 30 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kompleks BBC Blok E Rt.08 Kel. Muara Bulian
Kec.Muara Bulian Kab. Batanghari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan ASN pada Pemkab Batanghari /
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun
2020
9. Pendidikan : S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Pertama oleh Ketua

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
 5. Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu : Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., Arie Nobelta Kaban, S.H., S.E., CFE, CA, M.Sc., Fifi Elsa Marina, S.H., Rahman, S.Sy., M.H., H. Sjoifan Hasan, S.H., M.H., Ahmad Fajri, S.H., M.H., dan Bayu Anugrah, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR DAN REKAN, berkantor di Jalan Sersan Anwar Bay No. 15 RT 10 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK.PN.Jmb/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register 26/SK/Pid Sus/2023/PN Jmb tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahann Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PID.TPK/2023/PT JMB tanggal 04 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.TPK/2023/PTJMB tanggal 04 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari No. Reg, PERKARA:PDS-05/MBULI/11/2022 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars Binti BOESTAMI MANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahann atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars Binti BOESTAMI MANAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars Binti BOESTAMI MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan (tahanan rumah) dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti:
 1. Copy Surat Bupati Batanghari Nomor: 050/3344/Bapeda/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Copy Surat Bupati Batanghari Nomor: 050/3344/Bapeda/2019 tanggal Kab. Batanghari 2020;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Copy RAB (rencana anggaran biaya) usulan kegiatan TA. 2020 Program Pelayanan Kesehatan yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.;
3. Copy Surat Pernyataan Penetapan Lokus tanggal 15 Nopember 2019 yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars.;
4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen Pelayanan Kesehatan Sub Bidang Dasar;
5. Copy dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020;
6. Buku Pedoman Pembangunan & Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Kemenkes RI Edisi 2020;
7. 1 (satu) bundle dokumen Perencanaan Pembangunan Puskesmas yang terdiri dari dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas Nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020, dokumen proses e – Seleksi calon penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas, Laporan pendahuluan laporan antara dan laporan akhir, RAB (Rencana anggaran biaya), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas bungku dan dokumen Pencairan Anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas;
8. 1 (satu) bundle dokumen Pengawasan Pembangunan Puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas;
9. 1 (satu) bundle dokumen Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, dokumen pemilihan Nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES / 2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT. Mulia Permai laksono, Surat perjanjian/kontrak Nomor: 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 20 , laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 6 dan dokumen Addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020;
10. Copy Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Perubahan Lampiran

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor: 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

11. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ADIL GINTING.
12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku T.A. 2020 dari tahap pertama s/d tahap terakhir dengan rincian sbb:
 - a. Tahap pertama terdiri dari permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 13 agustus 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 04449/SP2D/LS 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tanggal 26 agustus 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 174.281.976.
 - b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 05550/SP2D/Ls/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tanggal 12 Oktober 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 392.488.253,00. ;
 - c. Tahap ketiga terdiri dari Permohonan Termin ke II tanggal 3 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.236.746.837,80, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 Desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00.;
- d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran Angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor.../SPP/LS/1.01.02.01/B01/II/2021 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor .../SPM/LS/1.01.02.01/.../2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021 dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-;
13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran Nomor : 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
14. Copy Surat Bupati Batanghari Nomor: 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kab. Batanghari;
15. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ELFI YENNIE;
16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020;
17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPBJ Kab. Batanghari Nomor : 050 / 650. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku;
18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan Nomor ST: 800 / 031 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat Tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan Nomor ST: 800 / 031.1 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020;
 19. Copy SIM (Surat Izin Mengemudi) an. ZULDISRA FAUZI, ST;
 20. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. RUDI HARIANTO;
 21. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. M. FAUZI;
 22. Rekening Koran Bank Muamalat Kantor Cabang Jambi dengan Nomor rekening 4770888888 an. ABU TOLIB tanggal cetak 07 Juli 2021;
 23. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ABU TOLIB;
 24. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. DELLY HIMAWAN;
 25. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. M. FAUZI;
 26. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada M. FAUZI untuk melaksanakan pengurusan Administrasi kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020;
 27. Rekening Koran Bank 9 Jambi atas nama PT. Mulia Permai Laksono dengan nomor rekening 3003305367;
 28. Surat Tugas Direktur PT. MULIA PERMAI LAKSONO an. ABU TOLIB kepada DELLY HIMAWAN untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020;
 29. Shop drawing pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono;
 30. As Bulit drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono;
 31. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak Nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku (asli);
 32. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Desember 2020;
 33. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Juni 2021;
 34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020;



35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasana Kesehatan Pelayanan dasar (DAK) Tahun Anggaran 2020;
36. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101260038 an. CV. ELNIWSA KONSULTAN;
37. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101220397 an. CV. DINAMIKA TEKNIK;
38. 1 (satu) bundle dokumen laporan penggunaan dana kerja Pembangunan Puskesmas Bungku;
39. 1 (satu) bundle dokumen foto pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020;
40. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton (K.175) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
41. Copy dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25 Mpa (K300) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
42. Copy Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
43. Copy dokumen laporan hasil pengujian Hammer Test Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
44. 1 (satu) lembar kwitanasi bukti pembayaran uang pinjaman dari saudara ZULDISRA FAUZI kepada sdr. M. FAUZI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 September 2020;
45. Nota – Nota belanja pembelian bahan material berupa PASIR, KERIKIL, KAYU, BATU BATA, SEMEN dan SENG;
46. Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar;
47. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) lembar;



48. 1 (satu) Unit Memory External Laptop Merk TOSHIBA Satellite L745, Serial No. 3B197690W yang berisikan file/data Laporan Mingguan / Bulanan Progres kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku;
49. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L745 Serial No. 3B197690 warna Hitam Kombinasi Abu-abu dan Coklat dalam kondisi Rusak;
50. 2 (dua) lembar foto copy Dilegalisir Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-150407-16082022 tanggal 16 Agustus 2022.
51. 4 (empat) lembar foto copy Dilegalisir Sertifikat Laik Fungsi Nomor: SK-SLF-150407-15082022-001 tanggal 15 Agustus 2022;
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Jambi yang menerangkan bahwa "Rekening atas nama Zuldisra Fauzi dengan No Rekening 504022487 memang benar nasabah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi" Tanggal 01 September 2022;
53. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Zuldisra Fauzi No Rek : 504022487 kepada No Rekening : 702551714 a.n AMRIYANTO dengan berita bayar pinjaman ke bang Deli;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP. 3500 ton Perum BULOG DIVRE Jambi tahun 2018 (legalisir);
55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum BULOG SUBDIVRE Sarko tahun 2017 (legalisir);
56. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum BULOG SUBDIVRE Kuala Tungkal tahun 2016 (legalisir);
57. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batanghari no 821.13/23/BKD tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi negeri sipil daerah tanggal 22 Maret 2010 (legalisir);
58. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. MULIA PERMAI LAKSONO untuk pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas Bungku TA.2020 (dilegalisir);
59. 1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi (dilegalisir).
60. 1 (satu) bundel dokumen proses tender Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir);



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. FAUZI Bin ISHAK.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/PN Jmb tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars Binti BOESTAMI MANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars Binti BOESTAMI MANAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE., Mars Binti BOESTAMI MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan (tahanan rumah) dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan, barang bukti:
 - Sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum Nomor PERKARA:PDS-05/MBULI/11/2022 tanggal 27 Maret 2023 dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 60,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. FAUZI Bin ISHAK.



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tanggal 18 April 2023 dan Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tanggal 18 April 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2023 dan Akta Pemberitahuan Banding Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 2 Mei 2023 bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 03 Mei 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum bahwa Memori Banding Penuntut Umum telah diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding Penuntut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pemohon banding/Terdakwa dengan menanda tangani pembayaran termin ke III sehingga *judex factie* tingkat pertama telah keliru menyatakan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB



tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van aile rechtsvelvolging*) dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara kepada Terdakwa sudah tepat, putusan tersebut sudah cukup mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, namun kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sebagai mana dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 17 April 2023 sebesar Rp. 1.064.777.583.91 (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen) dianggap kurang tepat, karena menurut Penuntut Umum kerugian negara yang benar adalah Rp.6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 17 April 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan putusannya pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli dan adanya barang-barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara kepada Terdakwa sudah tepat, putusan tersebut sudah cukup mencerminkan nilai nilai kepatututan dan rasa keadilan yang berkembang ditengah tengah masyarakat, namun kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 17 April 2023 sebesar Rp. 1.064.777.583.91 (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen) dianggap kurang tepat, karena menurut Penuntut Umum kerugian negara yang benar adalah Rp.6.353. 034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai fakta Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak pembangunan gedung Puskesmas Bungku, namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban tersebut, justru Terdakwa mencairkan termin ke III atau 100% dari nilai kontrak padahal presatasi pekerjaan yang dikerjakan tersebut baru 83,24%;

Menimbang, bahwa dengan diturunkannya termin ke III atau 100% dari nilai kontrak oleh Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Adil Ginting kepada pelaksana pekerjaan yaitu saksi Abu Tholib, Delly Himawan dan M.Fausi, padahal prestasi pekerjaannya baru selesai 83,24%, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 16,76% atau senilai Rp.1.064.777.583,91 (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa pembayaran 100% yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah pembayaran yang salah atau keliru karena prestasi pekerjaan baru selesai 83,24%, sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan pelaksana pekerjaan yaitu saksi Abu Tholib, Delly Himawan dan M. Fauzi



sebesar 16,76% atau senilai Rp.1.064.777.583,91 (Satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara mencapai Rp 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan yang telah diselesaikan Terdakwa sebesar 83,24% atau senilai Rp.5.288.256.924,45 (lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh lima sen) sehingga pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar 16,76% atau senilai Rp. 1.964.777.583.91.(satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen), namun telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar 100%, sehingga perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Adil Ginting tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.964.777.583.91 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan satu sen), oleh karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan tidak terdapat adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 17 April 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 197 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa dr. Hj. ELFI YENNIE, MARS tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 17 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT JMB



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, John Tony Hutauruk, S.H., M.H, dan Bambang Pujiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

TTD

Bambang Pujiyanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmades, S.H.